


# RENCANA KERJA TAHUN 2017



**DINAS PERHUBUNGAN,  
KOMUNIKASI & INFORMATIKA  
KABUPATEN SOPPENG  
TAHUN ANGGARAN 2017**



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang maha kuasa oleh karena atas berkat, Rahmat, Taufiq dan hidayahnya sehingga Rancangan Akhir Renja Tahun 2017 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng Tahun 2017 dapat diselesaikan dengan baik

Dengan tersusunnya Rancangan Akhir Renja Tahun 2017 ini disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten soppeng selanjutnya disebut Renja Tahun 2017 mengacu pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten soppeng Tahun 2017 dan Renstra Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika Kabupaten soppeng Tahun 2016-2021.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Tahun 2017 ini diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap peningkatan pelaksanaan tugas-tugas kami pada Dinas perhubungan komunikasi dan informatika Kab. Soppeng yang lebih efisien dan efektif, bersih dan transparan dan Akuntabel dalam rangka perwujudan pemerintah yang baik “good govonnance”

Namum kami menyadari bahwa informasi yang disajikan dalam Rancangan Akhir Renja tahun 2017 ini belum dapat memuaskan semua pihak serta masih banyak kekurangan, untuk itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan dalam rangka penyempurnaan penyusunan Rancangan Akhir Renja Tahun 2017.

Sekian dan terima kasih.

Watansoppeng, 30 Agustus 2016  
Kepala Dinas  
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

**Drs. A. DARLIWAN, M.Si**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
Nip.19590723 198003 1 013

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja 2015 .....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan .....	15
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi .....	16
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD .....	18
2.5 Penelaahan Usaha Program & Kegiatan Masyarakat .....	19
<b>BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional & Propinsi.....	20
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja.....	20
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Dishubkominfo tahun 2017 ini disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng Tahun 2017 mengacu pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng tahun 2017 dan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng, tahun 2016-2021.

Untuk menciptakan organisasi perangkat daerah sesuai dengan hakekat otonomi daerah, maka good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk berkarya dan berinovasi dalam rangka memunculkan sektor unggulan masing-

masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dan mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam penerapan good governance tersebut dibutuhkan adanya sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Dalam rangka mengembangkan potensi pemerintahan dan pembangunan daerah agar lebih berkualitas, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kabupaten Soppeng berkewajiban menyusun Rancangan Akhir Renja Tahun 2017 sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD ), Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan.

Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya.

Adapun jumlah anggaran belanja langsung untuk tahun anggraan 2016 adalah Rp. 2.302.118.090 dan telah terealisasi sampai dengan triwulan sampai dengan triwulan sebanyak Rp. 785.930.964 atau 34,14%.

## 1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Soppeng Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Soppeng;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2014;
36. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33/PER-BUP/XII/2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2014;
37. Keputusan Kepala Dishubkominfo Kabupaten Soppeng Nomor 050/08/VII/2011 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja (Renja SKPD) tahun 2017 ini disusun untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program - program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng yang dimaksudkan sebagai suatu upaya untuk menjamin agar terciptanya sinergitas kebijakan dan sinkronisasi program tahunan serta menjadi pedoman dan acuan strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng.

Renja Dishubkominfo Kabupaten Soppeng Tahun 2017 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi Dishubkominfo dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2017;
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dishubkominfo dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi;
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dishubkominfo untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional Tahun 2017;
4. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;



#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng Tahun 2017 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

##### **KATA PENGANTAR**

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

###### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD**

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dishubkominfo Tahun 2015 dan perkiraan capaian tahun 2016. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dishubkominfo Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

###### **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dishubkominfo**

Analisis Kinerja Pelayanan Renja SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

###### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dishubkominfo**

Berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Dishubkominfo Kabupaten Soppeng Tahun 2017.

###### **2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD**

Berisikan uraian mengenai Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Berisikan kajian terhadap program kegiatan diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan SKPD.

## **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi**

Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

Berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

### **3.3. Program dan Kegiatan,**

Berisikan penjelasan mengenai : faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

## **BAB IV PENUTUP**

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISHUBKOMINFO TAHUN 2015

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dishubkominfo Tahun 2015 dan Capaian Renstra

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor: 19/Per-Bup/IX/2008 Tentang Tugas Fungsi Dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kabupaten Soppeng, Dishubkominfo mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan program dan kegiatan Dishubkominfo Tahun 2015 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2015.

Pada tahun 2015 Dishubkominfo Kab. Soppeng telah melaksanakan program kegiatan yang telah menunjang tugas pokok dan fungsinya. Adapun Realisasi tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut:

##### ***a. Belanja Tidak Langsung***

Belanja tidak langsung adalah belanja yang diperuntukkan Gaji dan Tunjangan PNS termasuk didalamnya tunjangan gaji 13 yang dibayarkan pada PNS lingkup Dishubkominfo yang dianggarkan sebesar Rp. 3.714.650.047,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.711.051.190,- atau 99,90%.

##### ***b. Belanja Langsung***

#### **A. PERHUBUNGAN**

##### **1. Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan dalam urusan **perhubungan** yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Soppeng tahun 2015 adalah sebagai berikut:

##### **1. Program dan Kegiatan meliputi**

###### **a) Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran**

Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Masyarakat Perkantoran dengan 9 kegiatan dan jumlah anggaran Rp. 830.229.072,- dapat terealisasi Rp. 786.859.579,- atau 94,78%, dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, hasil yang dicapai adalah memperlancar pekerjaan untuk kepentingan administrasi perkantoran. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 57.600.000 dan terealisasi sebesar Rp.42.545.519 atau 73,87%.
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 4.433.697,-

dan terealisasi sebesar 1.786.380,- atau 40,29%. Hasil dicapai adalah tersediannya administrasi kendaraan dinas.

3. Penyediaan layanan kebersihan kantor, hasil yang dicapai adalah terwujudnya kebersihan kantor. kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 16.524.000,- dan terealisasi sebesar 14.690.000,- atau 88,90%.
4. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terdiri belanja alat listrik, hasil yang dicapai adalah tersediannya instalasi listrik yang mendukung pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000,- dan terealisasi sebesar 2.622.000,- atau 52,44%.
5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, hasil yang dicapai adalah bahan bacaan bagi aparat kantor tersedia. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 15.000.000,- dan terealisasi sebesar 7.485.000,- atau 49,90%.
6. Penyediaan bahan logistik kantor, Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.400.000,- dan terealisasi sebesar 2.324.000,- atau 96,83 %. Hasil yang dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan logistik pegawai.
7. Rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah, Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 282.094.175,- dan terealisasi sebesar 279.302.430,- atau 99,01%. Hasil yang dicapai adalah koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dapat berjalan lancar.
8. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, hasil yang dicapai adalah tercapainya pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 438.377.200,- dan terealisasi sebesar Rp.427.315.350 atau 97,48%.
9. Biaya umum dan administrasi pelaksanaan pengadaan barang /jasa, hasil yang dicapai adalah lancarnya pengadaan barang/jasa. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 8.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.788.900 atau 99,87%.

**b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana dengan 7 kegiatan dan jumlah anggaran Rp. 667.260.150,- dapat terealisasi Rp. 581.363.849,- atau 87,13 %, dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional yang terdiri 3 unit roda dua, hasil yang dicapai adalah maksimalisasi kinerja aparatur. Kegiatan ini

dianggarkan sebesar Rp. 169.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.159.709.000 atau 94,22%.

2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor terdiri dari pengadaan mesin ketik, filling kabinet, kipas angin, scanner, faximile, handy talky, pesawat rick. hasil yang dicapai adalah tersediannya perlengkapan gedung kantor yang memadai. Kegiatan yang dianggarkan sebesar Rp.36.127.950,- dan terealisasi sebesar Rp.39.775.000,- atau 110,09%
3. Pengadaan peralatan gedung kantor terdiri dari pengadaan komputer PC, Note book/laptop, printer, dan hard disk, dan pengadaan perangkat lunak (Aplikasi Management Aset). Hasil yang dicapai adalah tersedianya peralatan gedung kantor untuk memperlancar pekerjaan kantor. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 78.379.000,- dan terealisasi sebesar Rp 78.379.000,- atau 100%.
4. Pengadaan Mebeleur terdiri dari pengadaan kursi rapat pimpinan, lemari, hasil yang dicapai memperlancar pekerjaan kantor. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 19.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.300.000,- atau 100%.
5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terdiri dari belanja bahan baku bangunan untuk kantor dishub, pemeliharaan gedung kantor dishub, gedung kantor UPTD PKB, hasil yang dicapai adalah tersedianya kelengkapan gedung yang memadai untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 89.025.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 75.998.105,- atau 85,37%.
6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional terdiri dari biaya service, penggantian suku cadang, belanja bahan bakar, biaya pemeliharaan rehab kendaraan patroli roda 2 dan mobil dinas roda 4, hasil yang dicapai adalah ketersediaan kendaraan dinas yang memadai atau siap pakai dalam mendukung pelaksanaan tugas serta terpenuhinya kebutuhan BBM kendaraan dinas/operasional. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 245.402.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 179.224.744,- atau 73,03%.
7. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, hasil yang dicapai memperlancar pekerjaan kantor. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.29.526.00,- dan terealisasi sebesar Rp. 28.978.000,- atau 98,14%.

**c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Terlaksananya program peningkatan disiplin aparatur dengan 1 kegiatan

dan jumlah anggaran Rp. 52.450.000,- dapat terealisasi Rp. 51.835.000,- atau 98,83% dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya, hasil yang dicapai adalah disiplin aparatur dapat terlaksana. Kegiatan yang dianggarkan sebesar Rp.52.450.000,- dan terealisasi Rp.51.835.000,- atau 98,83%

**d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Terlaksananya program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan 1 kegiatan dan jumlah anggaran Rp. 98.651.525,- dapat terealisasi Rp. 75.698.800,- atau 76,73%, dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

1. Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan, hasil yang dicapai adalah meningkatnya kualitas SDM Aparat sehingga dapat melayani pelayanan pada masyarakat. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.98.651.525,- dan terealisasi sebesar Rp. 75.698.800,- atau 76,73%.

**e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Terlaksananya program pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan 2 kegiatan dan jumlah anggaran Rp. 59.671.800,- dapat terealisasi Rp. 59.236.300,- atau 99,27 %, dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, hasil yang dicapai Renja,RKA,DPA,DPPA,Laporan Kinerja, LPPD,LKPJ selesai tepat waktu. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.34.505.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 34.402.425,- atau 99,70%.
2. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun, hasil yang dicapai adalah tersusunnya laporan keuangan tepat waktu. Sebesar Rp.25.166.000,- dan terealisasi Rp.24.833.875,- atau 98,68%.

**f) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ**

Terlaksananya program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ dengan 2 kegiatan dan jumlah anggaran Rp. 137.500.000,- dapat terealisasi Rp. 119.780.000,- atau 87,11 %, dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

1. Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan, hasil yang dicapai adalah peningkatan sarana terminal yang nyaman, hasil yang dicapai adalah terminal yang nyaman. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.26.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 26.000.000,- atau 100,00%.

2. Rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu terdiri dari pemeliharaan sarana publik, hasil yang dicapai terciptanya keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Kegiatan yang diaanggarkan sebesar Rp.111.500.000,-dan terealisasi sebesar Rp.93.780.000,-atau 84,11 %

**g) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan**

Terlaksananya program peningkatan pelayanan angkutan dengan 4 kegiatan dan jumlah anggaran Rp. 166.365.500,- dapat terealisasi Rp. 158.245.400,- atau 95,12%, dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan, dimana kegiatan ini dilakukan untuk pengawasan kelengkapan administrasi kendaraan bermotor, hasil yang dicapai peningkatan disiplin mobil penumpang / barang. Kegiatan yang dianggarkan sebesar Rp.55.5000.000,-dan terealisasi Rp.55.310.000,-atau 99,66%.
2. Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang, hasil yang dicapai terlaksananya pengujian administrasi angkutan umum. Kegiatan yang dianggarkan sebesar Rp.35.750.000,-dan terealisasi Rp.33.375.000,-atau 93,36%
3. Sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalu lintas angkutan, hasil yang dicapai adalah terciptanya pengaturan yang optimal dalam berlalu lintas. Kegiatan yang dianggarkan sebesar Rp.72.275.000,-dan terealisasi Rp.68.120.000,-atau 94,25%.
4. Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/ juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan, hasil yang dicapai terlaksananya pemilihan dan pemberian penghargaan sopir teladan. Kegiatan yang dianggarkan sebesar Rp.2.840.500,-dan terealisasi Rp.1.440.400,-atau 50,71%.

**h) Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas**

Terlaksananya program peningkatan pelayanan angkutan dengan 2 kegiatan dan jumlah anggaran Rp.738.983.000- dapat terealisasi Rp. 700.085.000,- atau 94,74 %, dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas, hasil yang dicapai adalah terciptanya saran dan prasarana jalan. Kegiatan yang dianggarkan sebesar Rp. 44.000.000,- dan terealisasi Rp.43.736.000,-atau 99,40%
2. Pengadaan fasilitas keselamatan, hasil yang dicapai terciptanya keselamatan berlalu lintas. Sebesar Rp.694.983.000,- dan terealisasi

Rp.656.349.000,- atau 94,44%.

**i) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor**

Terlaksananya Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor dengan 2 kegiatan dan jumlah anggaran Rp. 10.299.600,- dapat terealisasi Rp. 10.265.400,- atau 99,67 %, dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan alat penguji kendaaran bermotor, dimana terdiri dari belanja bahan bakar minyak untuk pemeliharaan genset, sedangkan belanja pengkalibrasian alat penguji kendaraan bermotor tidak terlaksana karena sumber dananya berasal dari DAK (dana DAK tidak bisa untuk kegiatan pengkalibrasian karna tidak ada di Petunjuk Tekhnis).Jumlah Anggaran sebesar Rp.3.900.000,- dan terealisasi Rp.3.894.600,- atau 99,86%
2. Monitoring dan pengawasan bengkel kendaraan bermotor, hasil yang dicapai terwujudnya bengkel kendaraan bermotor. Jumlah Anggaran sebesar Rp.6.399.600,- dan terealisasi Rp.6.370.800,- atau 99,55%

**B. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**1. Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan dalam urusan **Komunikasi dan Informatika** yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

**a) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.**

Terlaksananya program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa dengan 7 kegiatan dan jumlah anggaran Rp. 207.754.550,- dapat terealisasi Rp. 112.232.150,- atau 54,02 %, dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

1. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi, hasil yang dicapai adalah terciptanya pemerataan informasi. Kegiatan dan anggaran yang digunakan sebesar Rp.12.362.650,- dan terealisasi Rp.12.351.750,- atau 99,91%
2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi, hasil yang dicapai adalah terwujudnya kesamaan persepsi antar pemerintah, pers dan masyarakat. Kegiatan dan anggaran yang digunakan sebesar Rp.7.880.000,- dan terealisasi Rp.7.880.000,- atau 100%
3. Pengkajian dan pengembangan system informasi, hasil yang dicapai



adalah terwujudnya pengembangan informasi komunikasi melalui media. Kegiatan dan anggaran yang digunakan sebesar Rp.7.662.000,- dan terealisasi Rp.7.357.000,- atau 96,02%

4. Pembinaan dan pengembangan kelompok informasi masyarakat, hasil yang dicapai adalah terciptanya komunikasi dan informasi antarpemerintah dan masyarakat. Kegiatan dan anggaran yang digunakan sebesar Rp.12.644.800,- dan terealisasi Rp.12.043.400,- atau 95,24%
5. Kerjasama pengembangan jaringan komunikasi dan informasi, kegiatan ini tidak terlaksana karena pihak Kementrian memberhentikan operasional jaringan pada kendaraan MPLIK sehingga pihak PEMDA tidak membiayai lagi. Kegiatan dan anggaran yang digunakan sebesar Rp.82.200.000,- dan terealisasi Rp.16.200.000,- atau 19,71%
6. Site Audit Menara telekomunikasi, kegiatan ini tidak terlaksana karena adanya gugatan ke MK oleh pihak Provider, pasal 124 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan dimenangkan oleh pihak provider. Kegiatan dan anggaran yang digunakan sebesar Rp.26.788.700,-
7. Penyedia layanan media center, hasil yang dicapai tersedianya layanan media center. Kegiatan dan anggaran yang digunakan sebesar Rp.58.216.400,- dan terealisasi Rp.56.400.000,- atau 96,88%

**b) Program Fasilitas Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi.**

Terlaksananya program Fasilitas peningkatan SDM bidang komunikasi dan informatika dengan 1 kegiatan dan jumlah anggaran Rp. 9.140.000,- dapat terealisasi Rp. 9.140.000,- atau 100 %, dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

1. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi, hasil yang dicapai adalah terwujudnya tenaga kehumasan yang profesional. Kegiatan dan anggaran yang digunakan sebesar Rp.9.140.000,- dan terealisasi Rp.9.140.000,- atau 100%

**c) Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media.**

Terlaksananya program Kerjasama dengan mas media dengan 3 kegiatan dan jumlah anggaran Rp. 29.728.000,- dapat terealisasi Rp. 11.907.000,- atau 40,05, %, dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :

1. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah, kegiatan ini tidak terlaksana karena tidak adanya permintaan / undangan dari DishubKominfo Provinsi untuk mengikuti pesta rakyat antar

kabupaten. Kegiatan dan anggaran yang digunakan sebesar Rp.17.216.000,-

2. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, hasil yang dicapai adalah tersebarnya informasi secara cepat dan merata. Kegiatan dan anggaran yang digunakan sebesar Rp.8.092.000,- dan terealisasi Rp.7.942.000,- atau 98,15%
3. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat, hasil yang dicapai adalah terciptanya penyebaran informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat. Kegiatan dan anggaran yang digunakan sebesar Rp.4.420.000,- dan terealisasi Rp.3.965.000,- atau 89,71%

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dishubkominfo

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng. Keberadaan Dinas perhubungan & Kominfo dapat mendukung pelaksanaan sektor sarana dan prasarana layanan angkutan penumpang dan barang serta peningkatan dibidang komunikasi dan Informatika. Adapun hal-hal yang menjadi motifator, adalah sebagai berikut :

### **Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.**

#### **- Tugas dan Fungsi**

Dalam menjalankan tugas Pokok dan Fungsi Dishubkominfo maka Pemerintah Daerah dalam hal ini membuat suatu produk Hukum berupa Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng, yaitu :

#### **1. Kedudukan**

Kedudukan Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika kabupaten Soppeng dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng.

#### **2. Tugas Pokok**

Melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

#### **3. Fungsi**

- a. Perencanaan Pengorganisasian dan Pengendalian tugas-tugas ketatausahaan guna terwujudnya efisien dan efektifitas tugas-tugas operatif;

- b. Penyusunan rencana program, pelaksanaan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. Penginventarisasian dan pemberdayaan sarana dan prasarana Angkutan Darat/Sungai/Danau termasuk perbengkelan;
- d. Pemberian izin dan pengawasan penyelenggaraan instansi kabel komunikasi, frekuensi radio, dan televisi lokal serta usaha jasa titipan;
- e. Pelaksanaan kegiatan perizinan dan pengujian kendaraan atau sarana angkutan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pelaksanaan pembinaan umum, teknis, kordinasi, dan pemasyarakatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan di bidang perhubungan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan kewenangan di bidang tugasnya

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dishubkominfo**

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah propinsi maupun Pemerintah Pusat. Berdasarkan kondisi sekarang maka Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika akan berusaha meningkatkan fungsinya sebagai perangkat daerah khususnya di bidang perhubungan dan Informasi Telematika . Namun berbagai dinamika perubahan lingkungan sangat berpengaruh terhadap tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kabupaten Soppeng. Berikut ini kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut :

**a. Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam disiplin berlalu lintas.**

Faktor yang menyebabkan sering terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah kurang kesadaran dari pengendara kendaraan itu sendiri, dimana sering terjadi pelanggaran yang sifatnya tidak mentaati rambu-rambu jalan yang telah dipasang di sepanjang jalan yang di anggap memerlukan Rambu-Rambu guna keselamatan pengendara maupun pengguna jalan. Walaupun dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng sering melakukan pembinaan bagi pengguna kendaraan maupun pengguna jalan, khususnya pemahaman terhadap jenis rambu-rambu lalu lintas guna keselamatan pengendara jalan.

**b. Kurangnya Partisipasi Masyarakat Dalam Tersebarnya Informasi Produk-Produk Unggulan melalui media Massa**

Terwujudnya pengembangan komunikasi, informasi dan media massa, dapat dilakukan dengan pengembangan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi melalui pemerataan informasi dan pameran produk-produk unggulan daerah, pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi dengan melaksanakan forum kehumasan dan jumpa pers antara pemerintah, pers dan masyarakat. Tetapi untuk melaksanakan forum kehumasan ini masih kurangnya partisipasi masyarakat sehingga pelaksanaan forum komunikasi ini masih belum maksimal.

Di samping faktor eksternal, juga terdapat beberapa faktor internal yang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng. Keberadaan sumber daya yang meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan.

Berikut ini beberapa kondisi internal yang berpengaruh terhadap Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng :

***a. Belum Memadainya Sumber Daya Manusia Dishubkominfo***

Dari segi kuantitas, sumber daya manusia aparatur Dishubkominfo yang tersedia sudah cukup memadai dalam pelaksanaan tugas Dishubkominfo Kabupaten Soppeng, namun dari segi kualitas SDM aparatur belum memadai untuk mengerjakan fungsi di bidang perhubungan dan kominfo. Hal ini terlihat dari masih minimnya aparatur Dishubkominfo yang mengikuti Diklat penjenjangan bagi pejabat struktural maupun fungsional khusus.

***b. Potensi SDM Keahlian atau Teknis Bidang Perhubungan & Informatika Tidak Sebanding Dengan Beban Pekerjaan yang Semakin bertambah.***

Dari tahun ketahun beban pekerjaan semakin bertambah dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat pada bidang perhubungan dan informatika sehingga memerlukan aparatur yang kompeten dalam bidang tersebut, tetapi Dishubkominfo sementara ini kekurangan tenaga aparatur dalam bidang teknis perhubungan maupun informatika.

***c. Keterbatasan Anggaran, dan Anggaran Belum Sepenuhnya Berbasis Kinerja***

Permasalahan lainnya yang sangat berpengaruh adalah pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja. Masih ada program/kegiatan yang dilakukan belum jelas indikator capaiannya. Selain itu, anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program dalam mencapai sasaran tidak

memadai sehingga alokasi anggaran per program/kegiatan tidak terdistribusi dengan baik.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dishubkominfo, diperlukan adanya strategi yang dapat membantu terhadap apa yang ingin dicapai, antara lain :

1. Peningkatan kesadaran masyarakat dengan pembinaan dalam mengkampanyekan keselamatan berlalu Lintas.
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab seoptimal mungkin.
3. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan Ketentraman dan Ketertiban bagi pengendara kendaraan bermotor.
4. Peningkatan sarana prasarana kantor dan operasional yang memadai dalam pelaksanaan tugas.

Guna memperlancar strategi yang telah ditetapkan maka Dinas perhubungan Komunikasi dan informatika melakukan kebijakan, sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai Peraturan daerah dan Keputusan Bupati khususnya untuk Regulasi Retribusi Untuk Pendapatan Asli Daerah .
2. Pengelolaan Sumber Daya Aparatur, Keuangan, Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika.
3. Memberikan pendidikan dan latihan Aparatur guna membentuk profesionalisme Bidang perhubungan, informasi dan Informatika.

#### **2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD**

RKPD tahun 2017 merupakan kelanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada sebelumnya sebahagian besar masih dilaksanakan pada Tahun 2017. Pada prinsipnya program dan kegiatan tersebut merupakan bagian program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2011 – 2017. Berdasarkan analisis kebutuhan apabila dibandingkan dengan rancangan awal tidak terdapat perbedaan, dimana program-program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Tahun 2011 – 2017 merupakan program dan kegiatan telah disusun berdasarkan skala prioritas kecuali pagu indikatif yang ditetapkan.

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam penyusunannya, Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika Kabupaten Soppeng mengacu pada Renstra Dinas perhubungan komunikasi dan informatika Tahun 2016-2021 dengan tetap memperhatikan program dan kegiatan prioritas dalam dokumen Rancangan RKPD Kab. Soppeng Tahun 2017. Selain itu dalam konteks perencanaan yang partisipatif Dinas perhubungan komunikasi dan Informatika Kab. Soppeng juga dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada. Sehingga selain berdasar pada dokumen-dokumen perencanaan yang ada, Rencana Kerja pada Dinas perhubungan komunikasi dan informatika Kab. Soppeng juga disusun berdasarkan Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dilaksanakan secara bertahap dalam 4 (empat) RPJMN, yaitu: RPJMN pertama tahun 2004-2009, RPJMN kedua tahun 2010-2014, RPJMN ketiga tahun 2017-2019, dan RPJMN keempat tahun 2020-2024. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017. Tema RKP tahun 2017 adalah “*Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah*”. Tema pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan pada RKPD Tahun 2017 adalah “*Peningkatan Kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Melalui Optimalisasi Pengeolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjuta*”.

Berdasarkan dengan tema pembangunan nasional dan tema pembangunan provinsi maka Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng akan melaksanakan program dan kegiatan untuk menunjang keberhasilan pembangunan di Indonesia dan di Kabupaten Soppeng secara khusus melalui program-program yang dituangkan dalam rencana kerja (renja) Dishubkominfo Kabupaten Soppeng Tahun 2017. Program kegiatan tersebut bertujuan untuk menyediakan dokumen-dokumen perencanaan, data-data dan informasi, serta mengkoordinasikan stakeholders yang ada untuk mencapai tujuan pembangunan Soppeng yang tertuang dalam visi-misi Kepala Daerah.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas perhubungan komunikasi dan Informatika**

Dalam hal mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Soppeng maka Dishubkominfo Kabupaten Soppeng akan turut aktif dalam hal perencanaan pembangunan. Berdasarkan pada Renstra Dishubkominfo maka tujuan dari Renja Dishubkominfo pada tahun 2017 yaitu:

1. Pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia bidang perhubungan dan kominfo.
2. Penetapan kebijakan tataran perizinan bidang perhubungan dan kominfo.
3. Penetapan keterpaduan intra dan antar moda Kabupaten.
4. Peningkatan pengendalian, pengawasan angkutan umum.
5. Menciptakan keselamatan, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas.
6. Penetapan standar penggunaan jaringan komunikasi dan informasi serta frekuensi.

7. Peningkatan pelayanan informasi dan komunikasi secara terbuka dan penyebaran akses informasi secara merata.

Adapun Sasaran Yang Akan Dicapai Adalah :

1. Peningkatan kualitas baik dan pelayanan kepegawaian dan masyarakat, pengelolaan anggaran serta penciptaan budaya kerja aparatur yang baik dan berkeadilan.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur
3. Meningkatkan kualitas kualitas sumber daya manusia aparatur dalam rangka pemutakhiran data-data spesifik.
4. Terwujudnya sarana publik yang terpelihara.
5. Terwujudnya ketertiban pengguna transportasi.
6. Berkurangnya angkutan umum/barang yang ilegal.
7. Tingkat kecelakaan lalu lintas dapat dikurangi.
8. Data informasi yang akurat, aktual senantiasa tersedia dalam data base, dan setiap saat dapat di akses.
9. Peran media komunikasi dan Informatika dalam rangka percepatan arus informasi.

### **3.3 Program Dan Kegiatan**

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng, pada dasarnya kegiatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng adalah sebagai SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah tentang Retribusi, ketertiban Kendaraan Bermotor di kawasan wilayah Kabupaten Soppeng. Maka dari itu, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Secara umum Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kabupaten Soppeng yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

#### **A. PERHUBUNGAN**

1. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, dengan kegiatan sebagai berikut :
  - Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor.
  - Rehabilitasi Pemeliharaan Rambu-Rambu



- Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan.
2. Program pelayanan angkutan, dengan kegiatan sebagai berikut :
    - Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang
    - Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan.
    - Kegiatan uji kelayakan transportasi guna keselamatan penumpang.
    - Sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
    - Pemilihan dan penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan teladan
    - Monitoring dan evaluasi dan Monitoring dan evaluasi pelayanan angkutan
    - Monitoring dan pengawasan bengkel kendaraan bermotor
  3. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas, dengan kegiatan sebagai berikut:
    - Pengadaan rambu - rambu lalu lintas.
    - Pengadaan marka jalan
    - Pengadaan pagar pengaman jalan
    - Pengadaan fasilitas keamanan.
  4. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, dengan kegiatan sebagai berikut :
    - Pembangunan gedung terminal.
    - Pembangunan halte/salter.
    - Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
  5. Program Penerangan Jalan, dengan kegiatan sebagai berikut :
    - Penyusunan data base lampu jalan.
    - Pemeliharaan rutin / berkala penerangan lampu jalan.
    - Pemasangan baru titik lampu jalan.
    - Pemasangan lampu tenaga surya.
    - Pengadaan lampu LED.

#### **B. Komunikasi dan Informatika.**

Kebijakan penanganan dan pengembangan komunikasi dan informatika yang telah ditetapkan, terdiri dari 4 program dan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Program pengembangan komunikasi dan informatika
    - Pengadaan alat studio komunikasi.
    - Pengkajian dan pengembangan sistem informasi.
    - Pembinaan dan pengembangan kelompok informasi dan masyarakat.
    - Site audit menara telekomunikasi
  2. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
-

- Penyebarluasan informasi melalui media pameran
  - Penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui media tradisional dan modern
  - Penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui media nasional dan media lokal
  - Penyusunan buku
  - Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
  - Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
3. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
- Penyedia Layanan Operation Room
  - Penyedia layanan media center
  - Pengembangan jaringan komunikasi informasi
4. Program peningkatan SDM di bidang komunikasi dan informatika :
- Pelatihan SDM dalam bidang informasi dan dokumentasi
  - Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
  - Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

**C. Program Rutin :**

1. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur :
- Pengadaan kendaraan dinas operasional
  - Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor
  - Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor
  - Pengadaan Mebeleur
  - Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
  - Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional
  - Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
  - Pemeliharaan rutin/ berkala aplikasi
2. Program peningkatan Profesionalisme aparatur
- Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
  - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
  - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan
3. Program Pelayanan Perkantoran
- Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik
  - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
  - Penyediaan Layanan Kebersihan kantor
  - Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
  - Penyediaan bahan logistik kantor

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
  - Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
  - Penyediaan biaya umum dan administrasi pelaksanaan pengadaan barang / jasa
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  - Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan di bidang Perhubungan, informasi dan informatika sebagai wujud nyata dan tanggung jawab berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dishubkominfo kabupaten Soppeng dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Output Rencana Kerja adalah Program Tahunan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kabupaten Soppeng. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kabupaten Soppeng selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kabupaten Soppeng. Rencana Kerja (Renja) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kabupaten Soppeng sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Tahun 2017 dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi perangkat Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kabupaten Soppeng selama kurun waktu Satu tahun, disamping sebagai bahan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka pendek kabupaten Soppeng, juga sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017. Adapun fungsi dari Renja tahun 2017 ini sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi laporan kinerja selama tahun 2015, sehingga dapat mengukur kemampuan dalam pencapaian sasaran.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kabupaten Soppeng kami susun secara Objektif dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Watansoppeng, 30 Agustus 2016  
Kepala Dinas  
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

**Drs. A. DARLIWAN, M.Si**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
Nip.19590723 198003 1 013

